

## PERLINDUNGAN HUKUM WAKIF BAGI PEMEGANG WAKAF SUKUK RITEL TERHADAP RESIKO GAGAL BAYAR

### *WAKIF LEGAL PROTECTION FOR RETAIL SUKUK WAQF HOLDERS AGAINST THE RISK OF DEFAULT*

M. Khozinul Asror<sup>1</sup>, Nita Triana<sup>2</sup>

UIN SAIZU, Jl. A. Yani No.40A, Kampus Pascasarjana UIN SAIZU

Moehamad.khozin@gmail.com, triananita@ymail.com

**ABSTRACT:** Representing assets in Islamic bonds or retail sukuk waqf actually has risks, because the issuer of retail sukuk waqf (nazir or government party) may fail to pay their obligations when they mature. To protect the risk of default at maturity, when the retail sukuk waqf issuance process usually involves a third party (trustee) who represents the interests of the wakif (the person / institution that represents the waqf / institution). Then if there is the risk above, the wakif must guard against the risk, namely default risk or the risk of default. The risk of default is the risk of not being able to fulfill the promises that have been set, namely the inability to return the principal assets of the retail sukuk waqf to the wakif after maturity. This research is a literature research, namely research through the study and analysis of data obtained and sourced from literature. The result obtained from this study is that if there is a default, the most responsible party is the issuer / issuer in this case the government. Then for its protection, the wakif wants information disclosure in Retail Sukuk Waqf transactions, guarantees, even reserve funds and actions from the financial services authority.

**Keywords :** *Protection, Law, Waqf, Waqf, Sukuk, Default*

**ABSTRAK:** Mewakafkan harta di obligasi syariah atau wakaf sukuk ritel sebenarnya memiliki risiko, karena penerbit wakaf sukuk ritel (nazir atau pihak pemerintah) bisa saja gagal membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Untuk melindungi resiko gagal bayar saat jatuh tempo, ketika proses penerbitan wakaf sukuk ritel biasanya penerbit melibatkan pihak ketiga (wali amanat) yang mewakili kepentingan wakif (orang/lembaga yang mewakafkan). Kemudian jika terjadi resiko di atas, maka wakif harus berjaga-jaga terhadap risiko yaitu *default risk* atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko akibat tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu ketidakmampuan mengembalikan harta pokok wakaf sukuk ritel kepada wakif setelah jatuh tempo. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui penelaahan dan analisis data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu jika terjadi gagal bayar, maka pihak yang paling bertanggung jawab adalah penerbit/emiten dalam hal ini pemerintah. Kemudian untuk perlindungannya wakif menginginkan keterbukaan informasi dalam transaksi Wakaf Sukuk Ritel, jaminan, bahkan dana cadangan serta tindakan dari otoritas jasa keuangan (OJK).

**Kata kunci :** *Perlindungan, Hukum, Wakif, Wakaf, Sukuk, Gagal bayar*

#### A. PENDAHULUAN

Wakaf yang pertama kali dikenal dan dipraktikkan oleh manusia adalah wakaf untuk kepentingan agama. Wakaf tersebut biasanya berupa tanah, bangunan atau tempat yang sengaja disediakan untuk ibadah, praktik ritual keagamaan dan kegiatan agama lainnya yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ka'bah merupakan wakaf pertama yang dikenal oleh manusia dan dimanfaatkan untuk kepentingan agama, ia dibangun oleh Nabi Adam as., kaidah-kaidahnya ditetapkan oleh Nabi Ibrahim as. dan Nabi Ismail as., serta dilestarikan oleh Nabi Muhammad Saw. Oleh orang Arab, Ka'bah dijadikan sebagai tempat persembahyangan umum bagi semua kabilah Arab. Seiring perkembangan zaman, khususnya di era kontemporer pengembangan wakaf dalam sektor membangun ekonomi dan kesejahteraan umat sangat beragam. Terdapat wakaf uang tunai, wakaf konten youtube, wakaf sukuk negara dan lain sebagainya. Menurut fatwa MUI tentang Wakaf Uang, yang dinamakan Wakaf Uang (Cash Wakaf/Waqf al-Nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Termasuk ke

dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga. Wakaf konten youtube. Dalam jurnal At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam karya Supriadi, Muhammad Roy Purwanto, dan Akhmad soleh yang berjudul “Wakaf konten youtube sebagai wakaf produktif di era 5.0 dalam perspektif maqashid syariah” menerangkan yang dimaksud wakaf ini adalah mengelola konten di youtube, apabila sudah mandiri atau menghasilkan banyak subscriber dan penonton, maka pihak pengelola akan mendapatkan uang dari pihak youtube dan keuntungannya itu yang dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Terakhir wakaf sukuk ritel. Melalui lembaga Kementerian Keuangan Indonesia, terdapat program Cash Waqf Linked Sukuk Ritel (CWLS Ritel). Maksud dari program tersebut adalah investasi wakaf uang pada sukuk negara yang imbalannya disalurkan oleh Nazhir (pengelola dana dan kegiatan wakaf) untuk membiayai program sosial dan pemberdayaan ekonomi umat. Sedangkan pengertian dari Sukuk Negara Ritel (Sukuk Ritel) adalah produk investasi syariah yang ditawarkan oleh Pemerintah kepada individu Warga Negara Indonesia, sebagai instrumen investasi yang aman, mudah, terjangkau, dan menguntungkan.

Akad yang digunakan untuk menerbitkan sukuk wakaf adalah mudharabah, ijarah, wakalah bi al-istitsmar, musyarakah atau akad lain yang memenuhi prinsip hukum syariah. Saat menerbitkan sukuk wakaf, nazhir bisa menjadi penerbit sukuk atau tidak. Nazhir adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif (pihak wakaf) dan bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Dalam hal nazhir sebagai penerbit sukuk, kedudukan nazhir dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad penerbitan rencana sukuk. Jika nazhir bukan penerbit sukuk, maka pihak lain yang menjadi penerbit sukuk mengadakan perjanjian dengan nazhir, antara lain akad ijarah dan akad hibr berdasarkan prinsip syariah. Akad hibr adalah perjanjian sewa jangka panjang atas tanah/aset wakaf untuk pembangunan gedung atau kegiatan usaha di atasnya.

Ada 5 mitra bank yang bekerja sama dalam membantu transaksi pembelian sertifikat Wakaf Sukuk Ritel, salah satunya BSI (Bank Syariah Indonesia). Adapun nazir yang ditunjuk oleh kementerian keuangan melalui BSI (Bank Syariah Indonesia) adalah LazisNU dan Lazis Muhammadiyah. Program sosial dari Lazis NU diantaranya yaitu Klinik Pesantren, Beasiswa Santri Dhuafa, Bantuan modal UMKM, kemudian Program sosial dari Lazis Muhammadiyah yaitu Bakti Guru, Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Pemberdayaan UMKM Indonesia, Mobile Clinic ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id), 2022). Sebenarnya ada banyak nazir yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola harta wakaf sukuk ritel. Masing-masing nazir punya program tersendiri. Perlu diketahui bahwa nazir bisa dari pihak swasta ataupun pemerintah. Contoh nazir di atas berasal dari swasta atau yayasan organisasi keagamaan.

Mewakafkan harta di obligasi syariah atau wakaf sukuk ritel sebenarnya memiliki risiko, karena penerbit wakaf sukuk ritel (nazir atau pihak pemerintah) bisa saja gagal membayar kewajibannya saat jatuh tempo. Untuk melindungi resiko gagal bayar saat jatuh tempo, ketika proses penerbitan wakaf sukuk ritel biasanya penerbit melibatkan pihak ketiga (wali amanat) yang mewakili kepentingan *wakif* (orang/lembaga yang mewakafkan). Disamping itu, penerbit wakaf sukuk ritel biasanya secara berkala menyimpan dana untuk dana cadangan membayar kupon wakaf berupa *margin/fee*/bagi hasil kepada *nazir*. Ada juga penerbit wakaf sukuk ritel yang memberikan jaminan berupa aset yang dimilikinya. Wakaf Sukuk Ritel juga mengandung risiko likuiditas yang muncul saat jatuh tempo. Jika terjadi resiko di atas, maka *wakif* harus berjaga-jaga terhadap risiko yaitu *default risk* atau risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar yaitu risiko akibat tidak mampu memenuhi janji yang telah ditetapkan, yaitu ketidakmampuan mengembalikan harta pokok wakaf sukuk ritel kepada *wakif* setelah jatuh tempo. Gagal bayar tersebut menunjukkan bahwa terjadi wanprestasi terhadap para *wakif* sebagai pemegang wakaf sukuk ritel yakni ketidakmampuan membayarkan pokok wakaf sukuk ritel sesuai perjanjian yang telah ditentukan dan disepakati sebelumnya. Resiko di atas sebenarnya hampir sama dengan resiko gagal bayar penerbit sukuk atau emiten kepada investor, namun yang menjadi pembeda yaitu objek penelitian ini membahas perlindungan hukum wakif bagi pemegang wakaf sukuk ritel terhadap resiko gagal bayar. Fokusnya kepada harta wakaf saat jatuh tempo.

## B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu hasil penelitian yang tidak menggunakan perhitungan matematis, statistik, dan lain sebagainya (Lexy Moleong, 1997). Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian melalui penelaahan dan analisis data yang diperoleh dan bersumber dari kepustakaan (Hadi Sutrisno, 1990). Di dalam penelitian ini, peneliti menganalisis perlindungan hukum wakif bagi pemegang wakaf sukuk ritel terhadap resiko gagal bayar saat jatuh tempo. Adapun pengumpulan data penelitian ini

menggunakan buku-buku karya ilmiah, laporan penelitian, jurnal, skripsi, tesis, disertasi, dan sumber lain dalam bentuk tertulis maupun elektronik. Saat menganalisis data untuk membuat kesimpulan yang valid, peneliti menggunakan metode analisis deduktif. Metode deduktif adalah proses berpikir yang diawali dengan pernyataan umum dan menarik kesimpulan yang bersifat khusus (Sukarmudi & Haryanto, 2008).

### C. HASUIL DAN PEMBAHASAN

#### 1. Terminologi Sukuk Dan Wakaf

a. Obligasi Syariah di dunia internasional dikenal nama Sukuk. Kata Sukuk dapat di telusuri dengan mudah pada literature islam komersial klasik. Sukuk berasal dari bahasa arab “sak” yang memiliki arti mirip dengan sertiifkat atau note (Muhammad Kamal, 2012). Di dalam fatwa DSN-MUI Nomor 32/DSN-MUI/IX/2012, DSN masih menggunakan istilah Obligasi Syariah, belum menggunakan istilah Sukuk. Jika mengaju kepada fatwa tersebut Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dengan demikian, pemegang obligasi syari’ah akan mendapatkan keuntungan bukan dalam bentuk bunga melainkan dalam bentuk bagi hasil/ margin/fee (M. Nur, 2012).

AAOIFI (Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Insitution) mendefinisikan Sukuk sebagai sertifikat dari suatu nilai yang direpresentasikan setelah penutupan pendaftaran, bukti terima nilai sertifikat dan menggunakannya sesuai dengan rencana, sama halnya dengan bagian dan kepemilikan atas asset yang tangible, barang, atau jasa, atau modal dari suatu proyek tertentu atau modal dari suatu aktifitas tertentu. AAOIFI sendiri merupakan lembaga nirlaba internasional yang bertujuan menyusun dan menyiapkan standarisasi di bidang keuangan syariah, khususnya terkait dengan tehknik akuntansi, audit, governace, ethics, dan kesesuaian prinsip prinsip syariah atas produk keuangan syariah.

Sementara itu, menurut Bapepam dan lembaga keuangan IX.A.13 tentang penerbitan surat berharga syariah memberikan pengertian Sukuk yaitu surat berharga syariah berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang nilainya sama dan merupakan bagian dari nilai nyata manfaat proyek, layanan, atau aktivitas investasi tertentu yang telah Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Sukuk Obligasi syariah adalah surat berharga yang membuktikan adanya aset, berupa kontrak proyek untuk kegiatan yang mengikat emiten untuk membayar pendapatan bagi hasil kepada pemegang Sukuk dan kepada Sukuk sesuai dengan jatuh tempo yang telah ditentukan. Dan dalam kegiatan mulai dari transaksi dikeluarkannya surat berharga tersebut sampai kepada aktivitas penyerahan hasil harus sesuai dengan prinsip syariah (Maula, 2019).

Dasar hukum menurut perundang-undangan di Indonesia yang mengatur dan melegalkan Sukuk Negara Ritel adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit.

#### b. Terminologi Wakaf

Di Indonesia, definisi wakaf meliputi wakaf tempat ibadah dan kepentingan umum, sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal (1): *“Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selamalamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.”* Senada dengan hal tersebut adalah definisi Komplisi Hukum Islam (KHI) pasal 215: *“Perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya melembagakannya untuk selamalamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”* Selanjutnya, pada tahun 2004 definisi wakaf sudah mengalami perkembangan yang lebih luas cakupannya, dimana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mendefinisikan wakaf: *“Perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/ atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.”* Terlepas dari pengaruh dari luar, nampaknya definisi UU tersebut senada dengan definisi yang dikemukakan oleh Mundzir Qahf (2005: 52): *“Menahan harta baik secara abadi maupun semen tara, untuk dimanfaatkan langsung atau tidak langsung, dan diambil manfaat hasilnya secara berulang-ulang di jalan kebaikan, umum maupun khusus.”*

Beberapa definisi tersebut dapat melahirkan pemahaman dan praktik wakaf yang dinamis di

masyarakat. Definisi itu tidak hanya meliputi wakaf konsumtif dan jangka waktunya bersifat selamanya (*mu'abbad*), tetapi meliputi wakaf yang bernilai ekonomis dan bertempo (*mu'qqat*). Akibatnya, praktik wakaf di berbagai negara mengalami dinamika dan variatif sesuai dengan konteks negara-negara yang mempraktikkannya sebagai kekuatan ekonomi Islam dengan tujuan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Disamping itu, cakupan objek wakaf tidak hanya kepentingan ibadah saja tetapi kesejahteraan umum. Hal ini berimplikasi pada praktik wakaf secara dinamis atau variatif di berbagai negara apalagi dalam suatu negara yang terdapat beberapa mazhab (Kementerian Agama Indonesia).

## 2. Dasar Hukum Wakaf Sukuk Ritel

- a. Undang-Undang: UU Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
- b. Peraturan Pemerintah: PP Nomor 56 Tahun 2008 tentang Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara dan PP Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pendirian Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Negara Indonesia.
- c. Peraturan Menteri Keuangan: PMK Nomor 187 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan PMK Nomor 218 Tahun 2008 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri 8.
- d. Fatwa DSN-MUI: Nomor 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang SBSN, Nomor 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan SBSN, dan Nomor 76/DSN MUI/VI/2010 tentang SBSN Ijarah Asset To Be Leased.
- e. Pernyataan Kesesuaian Syariah DSN-MUI Nomor B-043/DSN-MUI/II/2015, tanggal 17 Februari 2015 Keuntungan berinvestasi sukuk Negara ritel antara lain (Kemenkeu, 2015): a. Sesuai Syariah Instrumen dan proses penerbitannya sesuai dengan prinsip syariah dan telah mendapat opini syariah dari DSN MUI. b. Aman Pembayaran nominal dan imbalan dijamin oleh Negara. c. Tradability dapat diperjualbelikan di pasar sekunder pada harga pasar dan berpotensi memperoleh capital gain. d. Perpajakan Pajak terhadap imbalan SBSN lebih kecil (15%) dibandingkan terhadap deposito (20%).

## 3. Tanggung Jawab *Nazhir* Terhadap Risiko Gagal Bayar (Default)

### a. Tanggung Jawab *Nazhir* Terhadap Risiko Gagal Bayar Setelah Jatuh Tempo

*Nazhir* adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif (pihak wakaf) dan bertanggung jawab mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai peruntukannya. Maksud dari *nazhir* sebagai penerbit sukuk yaitu suatu badan hukum (PT) dalam hal ini perusahaan milik negara atau BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menerbitkan sertifikat yang dilandasi *underlying asset* (penjamin aset) sebagai landasan diterbitkannya sertifikat wakaf sukuk ritel. Tujuan adanya *underlying asset* (penjamin aset) yaitu sebagai jaminan. Selain itu, kedudukan *nazhir* dalam penerbitan sukuk disesuaikan dengan akad penerbitan rencana sukuk sesuai kesepakatan *wakif*.

Jika *nazhir* bukan penerbit sukuk, dalam hal ini merupakan dari Swasta atau yayasan seperti LazisNU dan Lazis Muhammadiyah, maka pihak lain yang menjadi penerbit sukuk mengadakan perjanjian dengan *nazhir*, antara lain akad *Mudharabah* dan akad *hikr* berdasarkan prinsip syariah. Akad *hikr* adalah perjanjian sewa jangka panjang atas tanah/aset wakaf untuk pembangunan gedung atau kegiatan usaha lainnya. Jadi, jika LazisNU atau LazisMU yang berasal dari ormas bukan dari pihak penerbit, maka yayasan tersebut mengadakan perjanjian terkait penerbitan sertifikat wakaf sukuk ritel kepada pihak salah satu BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Kemudian hasil bagi hasil/*margin/fee* dikelola oleh LazisNU atau LazisMU untuk membiayai program sosial yang telah dibuat.

*Nazhir* pada wakaf sukuk ritel ini ialah pemerintah atau swasta. Pemerintah diwakili BUMN sedangkan Swasta salah satunya yaitu LazisNU dan Lazis Muhammadiyah. Jika terjadi kerugian karena kesalahan *Nazhir* dalam kegiatan usaha yang didanai dari hasil penerbitan Sukuk *Mudharabah*, Akad *Ijarah*, Akad *Wakalah bi al-Istitsmar*, Akad *Musyaraka*, maka *Nazhir* bertanggung jawab sebatas dana hasil pengembangan (*tsomrah*) Aset Wakaf dan tidak boleh mengurangi Aset Wakaf (Fatwa Dewan Syariah Nasional, 2019). Ketika *nazhir* terjadi gagal bayar, maka tanggung jawab *nazhir* dalam usahanya untuk membayar dana *wakif* setelah jatuh tempo dengan cara (1) mengganti hasil pengembangan (*tsomrah*) Aset Wakaf, serta tidak boleh mengurangi Aset Wakaf. (2) *nazhir* menawarkan restrukturisasi atau penjadwalan kembali atau perpanjang waktu jatuh tempo. (3) pembayaran pendapatan dilakukan secara periodik, dijamin oleh *asset*. Terdapat tiga pembayaran periodik diantaranya (a) Pembayaran jangka pendek ialah pemenuhan pembayaran pokoknya harus

dilakukan dalam jangka waktu antara waktu maksimum satu tahun. (b) Jangka menengah merupakan pemenuhan pembayaran pokoknya harus dilakukan dalam jangka waktu antara satu hingga lima tahun. (c) Jangka panjang yang memiliki pemenuhan pembayaran hutang pokoknya harus dilakukan dalam jangka waktu lebih dari lima tahun (Gunawan, 2005).

#### **b. Tanggung Jawab Wali Amanat Dalam Hal Terjadi Gagal Bayar**

Merujuk pada beberapa karakteristik keluarga yang berbeda dari interest (bunga) tidak dapat diubah dalam bentuk saham. Berdasarkan pendapat AAOIFI, POJK dan fatwa DSN-MUI, hal yang paling utama dalam penerbitan wakaf sukuk adalah adanya *real underlying assets* yang menjadi objek dalam penerbitan sukuk, baik berupa tanah, bangunan ataupun aset lainnya yang dapat dijadikan jaminan sebagai syarat penerbitan sertifikat wakaf sukuk ritel. Sifat dari aset yang dijadikan dasar penerbitan adalah dialihkan sementara kepemilikannya kepada *wakif*, kemudian saat jatuh tempo, maka aset tersebut menjadi milik *nazir* kembali dengan syarat mengembalikan harta pokok wakif.

Sehubungan dengan SBSN, maka aset negara yang dijadikan jaminan sebagai syarat penerbitan sertifikat wakaf sukuk ritel berdasarkan peraturan hukum kekayaan negara dan tidak diperkenankan untuk dialihkan, atau dijamin. Disini, kepastian hukum investor dipertaruhkan di sini. Oleh karena itu, jika emiten atau nazhir wanprestasi, maka wali amanat dapat mengambil langkah-langkah agar emiten atau nazhir dapat memenuhi kewajibannya kepada pemegang obligasi secepat mungkin, termasuk memenuhi penjaminan yang telah disepakati.

Menurut Peggy J. Naile (1992: 24) dalam hal Penerbit atau Nazhir lalai, Wali Amanat bertanggung jawab untuk: (1) mengatur pencairan dana cadangan (*sinking fund*) guna membayar pemegang sukuk atau *wakif* (2) memetakan isu-isu yang dapat menimbulkan permasalahan berkepentingan. (3) Pemberitahuan kepada pemegang wakaf sukuk ritel (*wakif*) (4) identifikasi dan pengamanan agunan. Selain itu, wali amanat juga dapat bernegosiasi dengan penerbit untuk memberikan jaminan wakaf sukuk secara prioritas setinggi mungkin. Jika penjamin belum ada kepastian, wali amanat dapat mengajukan banding *pari passu protate parte*. Bahkan tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemegang wakaf sukuk ritel yang diwakili wali amanat ialah eksekusi jaminan dan pencairan *sinking fund*, gugatan perdata wanprestasi, *class action* serta permohonan pailit atas emiten yang mewakili pemerintah.

#### **4. Perlindungan Hukum Wakaf Sukuk Ritel Terhadap Risiko Gagal Bayar**

Perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum berupa perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, baik tertulis maupun tidak tertulis. Perlindungan hukum sebagai contoh fungsi hukum yaitu konsep hukum dapat menjamin keadilan, ketertiban, kepastian, keuntungan dan kedamaian. Pasar modal memang direkomendasikan sebagai tempat investasi dalam hal peningkatan keuntungan. Namun, berinvestasi di pasar modal memiliki risiko tertentu. Investor atau *wakif* harus memperhitungkan risiko (*calculated risk*). Selain itu, pasar modal seperti tempat yang hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga regulator harus dirancang untuk memberlakukan peraturan yang menjamin resiko gagal bayar.

Perlindungan terhadap pemodal atau *wakif* ini dilaksanakan melalui ketentuan keterbukaan pasar, jaminan kebenaran informasi dan sanksi pelanggaran, serta sanksi administratif dan pidana bagi tindak pidana di bidang pasar modal. yang termasuk dalam kategori pelanggaran dan/atau kejahatan. Bab V Undang-Undang Pasar Modal juga mengatur tentang perlindungan bagi penanam modal yang memiliki surat berharga dalam bentuk obligasi, kemudian pada bagian ketiga menyangkut wali amanat, yang merupakan wakil dari pemegang obligasi. Wali amanat berusaha untuk merundingkan akta perwalian agar ada hal-hal dalam perjanjian yang dapat memitigasi terjadinya wanprestasi. Oleh karena itu, wakaf sukuk ritel yang diperdagangkan di pasar modal syariah harus memiliki perlindungan hukum bagi investor atau *wakif*. Sebagai sarana investasi wakaf sukuk yang aman, sukuk tunduk pada risiko seperti risiko pasar, likuiditas, operasional, hukum dan peraturan, serta ketidakpatuhan terhadap Syariah. Namun yang paling mendasar adalah risiko operasional, dalam hal ini kelalaian akibat perawatan yang tidak tepat.

Meskipun pembayaran pokok dan biaya dijamin oleh undang-undang, berinvestasi melalui pasar wakaf sukuk ritel bukannya tanpa risiko. Risiko dapat muncul ketika investor atau *wakif* sukuk ritel berinvestasi pada obligasi pemerintah, termasuk gagal bayar. Risiko gagal bayar atau *risk of default* adalah risiko bahwa investor tidak akan menerima pembayaran, baik imbalan maupun pokok, dari dana yang dijanjikan oleh penerbit pada saat produk investasi jatuh tempo. Oleh karena itu, Pemerintah menjamin Sukuk terhadap wanprestasi berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk membayar hasil surat berharga syariah

negara dan investasi nosional pada saat jatuh tempo, dalam jumlah yang wajar, dan tepat waktu. Adapun bagi hasil/fee/imbalan yang diberikan negara bersifat tetap (kupon tetap) atau variabel (kupon variabel) tergantung pada jenis struktur yang digunakan. Juga instrumen ini tidak dapat diperdagangkan (tradable) di pasar sekunder. Sukuk pemerintah juga dapat diterbitkan di pasar primer domestik dan internasional dan dalam mata uang rupiah dan asing.

Di sini negara harus ada untuk melindungi investor, tetapi jelas bahwa perlindungan itu sangat penting. Perlindungan investor diwujudkan melalui pengaturan mekanisme transparansi pasar yang menjamin keakuratan informasi dan sanksi bagi pelanggar aturan, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana bagi tindak pidana di bidang seks ritel. termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi dan/atau kejahatan. Perlindungan keluarga investor perlu melindungi modal mereka terhadap risiko kebangkrutan adalah: (1) pihak pengelola harus terbuka terkait informasi pengelolannya, dan adanya suatu jaminan (*collateral*) yang disertakan dalam penerbitan wakaf sukuk beserta adanya *sinking fund* (dana cadangan). (2) Peran aktif Otoritas Jasa Keuangan dalam kewenangannya untuk melakukan pemeriksaan dan penyidikan terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Hal ini membuat investor merasa lebih nyaman berinvestasi. Bahkan bisa menjadi terobosan dalam mengantisipasi gagal bayar.

#### D. PENUTUP

##### Kesimpulan

Tanggung jawab penerbit dalam hal ini suatu perusahaan tertentu yang ditunjuk dengan syarat-syarat tertentu untuk mewakili pemerintah, jika terjadi wanprestasi, maka penerbit memegang peranan penting dalam penerbitan wakaf sukuk ritel, penerbit memikul tanggung jawab utama atas ketepatan waktu pembayaran bunga obligasi. Dalam praktiknya, jika emiten atau penerbit tidak memenuhi kewajiban pokok tersebut, beberapa denda atau tindakan hukum lainnya dapat dikenakan kepada emiten. Emiten berusaha untuk melayani dan membayar utang dengan mengusulkan reorganisasi, mengubah utang menjadi ekuitas, membayar kembali harta pokok *wakif*. Sedangkan perlindungannya *wakif* menginginkan keterbukaan informasi dalam transaksi Wakaf Sukuk Ritel, jaminan, bahkan dana cadangan serta tindakan dari otoritas jasa keuangan (OJK). Program wakaf sukuk ritel terbilang baru dan masih banyak masyarakat Indonesia yang belum mengetahuinya. Oleh karena itu, perlu disosialisasikan lagi sampai ke masyarakat awam. Sosialisasi baik melalui baznas sampai UPZ.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia NO: 131/DSN-MUI/X/2019 Tentang Sukuk Wakaf.
- Gunawan Wijaya, *Efek Sebagai Benda* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 137. Hadi Sutrisno, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offse, 1990), 9. Kementrian Agama Indonesia, *Dinamika Perwakafan di Indonesia dan Belahan Dunia*, (Jakarta: Kemenag, 2017), 12.
- Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-8 (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1997), 6.
- M. Nur Rianto, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kjian Teoretis Praktis* ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 360.
- Maula Nasrifah, *Sukuk (Obligasi Syariah) Dalam Perspektif Keuangan Islam* (Jurnal: Asy-Syari'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 5 No 2 Juni 2019). Muhammad Kamal Zubair, *Obligasi dan Sukuk dalam perspektif keuangan Islam* (Jurnal: AsySyir'ah, Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol. 46 No. 1 Januari Juni 2012).
- Sukarmudi dan Haryanto, *Dasar-dasar Penulisan Proposal Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 18.